

Hubungan thoharoh dan sholat: makna, tata cara, dan pentingnya dalam ibadah

Ida Kusuma Wardani

Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: *240103110018@student.uin-malang.ac.id)

Kata Kunci:

Thoharoh, Sholat, Makna Thoharoh, Tata Cara Thoharoh, Ibadah.

Keywords:

Thaharah, Prayer, Purification, Islamic Rituals. Worship

ABSTRAK

Thaharah dan sholat adalah dua aspek ibadah yang saling berkaitan dalam ajaran Islam. Thaharah merupakan cara bersuci secara jasmani dan batin yang menjadi prasyarat mutlak untuk melaksanakan sholat, sedangkan sholat sendiri adalah ibadah inti yang menjadi tanda keimanan seorang Muslim. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara thaharah dan sholat, memaparkan makna serta tata cara thaharah yang sah, dan mengungkap pentingnya keduanya dalam ibadah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengacu pada Al-Quran, Hadis, kitab fiqh klasik, dan penelitian

ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thaharah tidak hanya sekadar kebersihan fisik melainkan juga simbol kebersihan batin untuk menghadap Allah SWT. Tata cara thaharah yang benar (wudhu, ghusl, tayammum) menjadi syarat mutlak agar sholat sah. Pemahaman yang jelas tentang hubungan thaharah dan sholat dapat meningkatkan kualitas ibadah, serta memberikan dampak positif pada kesehatan dan spiritualitas kehidupan sehari-hari.

ABSTRACT

Thaharah and salat are two interconnected aspects of worship in Islamic teachings. Thaharah is a way of purifying oneself physically and spiritually, which serves as an absolute prerequisite for performing salat, while salat itself is the core worship that marks a Muslim's faith. This article aims to explain the relationship between thaharah and salat, outline the meaning and correct procedures of thaharah, and reveal the importance of both in worship. This research uses a qualitative method with a literature study approach, referring to the Quran, Hadith, classical fiqh books, and related scientific research. The results show that thaharah is not merely physical cleanliness but also a symbol of spiritual purity to face Allah SWT. The correct procedures for thaharah (wudhu, ghusl, tayammum) are an absolute requirement for salat to be valid. A clear understanding of the relationship between thaharah and salat can improve the quality of worship, as well as have a positive impact on health and spirituality in daily life.

Pendahuluan

Ibadah adalah hubungan yang erat antara manusia dan Allah SWT, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan baik jasmani maupun rohani. Di antara berbagai ibadah yang diwajibkan pada umat Islam, sholat menempati posisi yang sangat penting karena menjadi "tiang agama" dan tanda keimanan seorang Muslim. Namun, sholat tidak dikatakan sah apabila tidak memenuhi prasyarat ibadah dalam Islam merefleksikan hubungan yang fundamental dan intim antara seorang individu dengan Allah SWT, diwujudkan melalui serangkaian amal baik, baik yang bersifat fisik (jasmani) maupun spiritual (rohani). Dalam kerangka kewajiban ibadah, Sholat memegang peranan sentral dan substansial; ia dianggap sebagai "tiang agama" (*imad al-din*) dan berfungsi sebagai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

indikator utama keimanan seorang Muslim. Meskipun demikian, validitas (keabsahan) pelaksanaan shalat secara syariat sangat bergantung pada pemenuhan prasyarat yang telah ditetapkan, salah satunya adalah *Thaharah* (bersuci).

Observasi di lingkungan masyarakat kontemporer seringkali menunjukkan adanya praktik shalat yang dilaksanakan dengan pemahaman konseptual dan prosedural *thaharah* yang kurang mendalam. Sebagian individu cenderung mereduksi *thaharah* hanya sebagai rutinitas kebersihan fisik (sanitasi) semata, mengabaikan dimensi spiritual (maknawi) yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini berpotensi mengurangi kualitas dan kesempurnaan ibadah shalat. Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, artikel ini diajukan dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif: Bagaimana korelasi timbal balik antara konsep *thaharah* dan *shalat* dalam ajaran Islam? Serta, apa signifikansi teologis, prosedur praktis, dan urgensi keduanya dalam konteks ibadah?

Pembahasan

Pengertian Thoharoh

Secara etimologi, *Thaharah* memiliki makna yang serupa dengan “*Nasharah*”, yang diartikan sebagai bersih dari kotoran atau kenajisan (Kementerian Agama RI, 2023). Sementara itu, dari tinjauan terminologi *syara'* (hukum Islam), definisi *thaharah* telah menjadi subjek pembahasan yang ekstensif di kalangan ulama fikih, menghasilkan beberapa rumusan yang lazim. Sebagian ulama mendefinisikan *thaharah* sebagai suatu tindakan (ritual) yang menjadi prasyarat sahnya pelaksanaan shalat, mencakup amalan seperti wudu, mandi (janabah), tayamum, dan upaya menghilangkan najis dari benda atau tempat. Definisi lain yang sering digunakan menyatakan bahwa *thaharah* adalah bersih dari dua kategori penghalang ibadah, yaitu *hadas* dan *najis*. Lebih lanjut, ia juga diartikan sebagai pelaksanaan rangkaian pekerjaan yang mutlak diperlukan agar shalat dapat dilakukan, yaitu praktik bersuci yang meliputi wudhu', mandi, tayamum, dan pembersihan najis.

Berdasarkan ragam definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Thaharah* secara fundamental merupakan upaya wajib untuk mensucikan diri dari *hadas* dan *najis*, yang tidak dapat diabaikan untuk menjamin keabsahan shalat. Proses bersuci ini umumnya dilakukan dengan menggunakan air suci dan mensucikan. Apabila *najis* melekat pada badan, pakaian, atau tempat shalat, maka penghilangan *najis* tersebut harus dilakukan secara tuntas dengan cara dicuci. Kewajiban *thaharah* secara tegas menunjukkan penghargaan yang sangat tinggi (valorisasi) Islam terhadap konsep kesucian dan kebersihan. Dalam kerangka hukum Islam, persoalan bersuci, beserta seluruh seluk-beluknya (*al-ahkam*), menempati posisi yang krusial. Hal ini dikarenakan salah satu syarat fundamental keabsahan shalat adalah keharusan bagi seorang Muslim untuk berada dalam kondisi suci dari *hadas*—baik *hadas* kecil maupun besar, serta memastikan bahwa badan, pakaian, dan lokasi shalat terbebas secara sempurna dari segala jenis *najis*. Oleh karena itu, *thaharah* berfungsi sebagai fondasi utama sebelum seorang Muslim dapat menjalankan ibadah ritual vertikal kepada Allah SWT.

Air (Al-Ma')

Air merupakan medium utama (*al-ashl*) dalam bersuci. Dalam fikih, air diklasifikasikan berdasarkan kapasitasnya untuk mensucikan, yang terbagi menjadi empat jenis:

Kategori Air	Definisi dan Status Hukum (Hukm)	Contoh
Air Mutlak (Suci dan Mensucikan)	Air yang bersifat murni, yang zatnya suci dan sah digunakan untuk mensucikan benda lain dari <i>hadas</i> maupun <i>najis</i> . Air ini tidak mengalami perubahan signifikan dari sifat asalnya.	Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air danau/telaga, air salju yang meleleh.
Air yang Musta'mal (Suci, Mensucikan dengan Makruh, atau Tidak Mensucikan)	Air yang telah digunakan untuk menghilangkan <i>hadas</i> dalam ibadah wajib (seperti wudu atau mandi wajib), atau volume airnya kurang dari dua <i>qullah</i> dan telah digunakan. Status hukumnya bervariasi antar mazhab, namun umumnya dianggap suci secara zat tetapi kapasitasnya untuk mensucikan yang lain telah hilang.	Sisa air yang menetes setelah digunakan berwudu atau mandi wajib.
Air suci tapi tidak mensucikan	Air yang zatnya sendiri adalah suci, namun telah kehilangan sifat <i>kemutlakan</i> (kemurnian) karena tercampur dengan zat suci lain (<i>mukhalit</i>) atau karena sifat alaminya tidak memungkinkan untuk digunakan dalam <i>thaharah</i> (seperti air perasan buah). Air ini sah diminum tetapi tidak sah untuk mengangkat <i>hadas</i> .	Air kelapa, air teh, air perasan buah.
Air yang terkena najis (Mutanajjis)	Air yang telah tercampur dengan benda najis, dan salah satu dari tiga sifat esensialnya (rasa, warna, atau bau) mengalami perubahan akibat kontaminasi tersebut. Air jenis ini tidak dapat digunakan untuk <i>thaharah</i> , baik untuk mengangkat <i>hadas</i> maupun menghilangkan <i>najis</i> .	Air dalam wadah yang kemasukan bangkai dan telah berubah warnanya.

Debu/Tanah (Ash-Sha'id)

Debu, atau *Ash-Sha'id*, adalah medium alternatif yang digunakan dalam kondisi tertentu, yaitu sebagai pengganti air melalui ritual Tayammum. Syarat utamanya adalah debu atau tanah tersebut harus bersifat suci dan tidak terkontaminasi najis. Debu ini dapat ditemukan pada permukaan alami (tanah) atau pada permukaan yang bersih (misalnya, debu bersih di dinding, atau permukaan kendaraan).

Benda Padat (Al-Jamid)

Benda padat yang suci digunakan secara spesifik untuk istinja' (pembersihan setelah buang hajat) sebagai pengganti air, dengan syarat benda tersebut adalah suci dari asalnya dan belum terkena najis. Benda padat ini berfungsi menghilangkan zat najis (*'ayn an-najasah*). Contoh benda padat yang sah digunakan meliputi batu (misalnya batu merah), kayu yang kering, kertas khusus yang menyerap (seperti tisu atau kertas resap), dan sejenisnya.

Thaharah, atau konsep bersuci dalam Islam, merupakan prasyarat fundamental yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tertentu, terutama shalat. Secara esensial, Thaharah dapat didefinisikan sebagai tindakan ritual dan fisik untuk menghilangkan atau menyucikan diri dari hadats (keadaan tidak suci) dan najis (kotoran) dengan menggunakan media yang sah. Ruang lingkup penyucian dari najis mencakup tiga aspek: badan, pakaian, dan tempat pelaksanaan ibadah. Untuk mencapai keadaan suci, terdapat empat sarana utama yang diakui dalam praktik Thaharah: Air Mutlak: Air yang secara alami suci dan memiliki kemampuan untuk menyucikan benda atau diri yang lain.

Debu Suci: Debu atau tanah murni yang tidak tercampur najis dan belum pernah digunakan untuk Tayamum (*ghair musta'mal*). Alat Penyamak: Material bertekstur kasar dan kuat yang digunakan untuk membersihkan kulit bangkai dari residu kotoran dan kelembaban. Batu Istinja': Benda padat suci (seperti batu atau material sejenis) yang efektif menghilangkan kotoran setelah buang air, dengan syarat benda tersebut bukan termasuk sesuatu yang dimuliakan dalam syariat. Tujuan dilaksanakannya Thaharah terbagi menjadi empat praktik utama yang merupakan bentuk implementasi dari upaya penyucian diri: Wudhu (Berwudhu): Penyucian sebagian anggota tubuh. Mandi: Penyucian seluruh tubuh (mandi junub atau mandi besar). Tayammum: Alternatif bersuci menggunakan debu apabila air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Izalatun Najis (Menghilangkan Najis): Membersihkan kotoran yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat, umumnya dilakukan dengan cara dicuci menggunakan air mutlak.

Macam-Macam Thoharoh

Thaharah Ma'nawiyah (Penyucian Non-Fisik)

Thaharah Ma'nawiyah merujuk pada upaya penyucian internal atau spiritual. Dimensi ini berfokus pada pembersihan hati (*qalb*) dari segala bentuk noda spiritual, seperti dosa, kesyirikan, dan akhlak tercela. Meskipun tidak secara langsung membatalkan shalat, dimensi ini esensial bagi kesempurnaan dan penerimaan amal ibadah.

Thaharah Hissiyah (Penyucian Fisik)

Thaharah Hissiyah berkaitan dengan penyucian anggota badan dan lingkungan fisik. Penyucian fisik ini lebih lanjut dibagi menjadi dua kategori utama yang menjadi prasyarat langsung bagi pelaksanaan shalat:

Penyucian dari Hadats (Kondisi Tidak Suci)

Hadats adalah keadaan tidak suci yang melekat pada diri seseorang dan menghalangi sahnya ibadah tertentu. Hadats dibagi menjadi dua tingkatan:

1. **Hadats Kecil:** Kondisi yang dapat disucikan dengan Wudhu atau Tayammum. Contoh penyebabnya meliputi keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul atau dubur), keluarnya *madzi* atau *wadi*, persentuhan langsung (tanpa alas) dengan kemaluan, atau tidur nyenyak yang menghilangkan kesadaran.
2. **Hadats Besar:** Kondisi yang wajib disucikan dengan Mandi (*ghusl*) atau Tayammum sebagai pengganti. Contoh pemicunya adalah keluarnya air mani/sperma, persetubuhan, serta berakhirnya periode haid atau nifas pada wanita.

Penyucian dari Khabats (Najis/Kotoran Materi)

Khabats didefinisikan sebagai segala bentuk kotoran atau najis fisik yang menghalangi kebolehan mendirikan shalat. Penyucian dari khabats adalah tindakan eliminasi dan pembersihan total najis yang melekat pada:

Badan: Pakaian dan Tempat Ibadah

Prosedur penyucian khabats harus dilakukan secara tuntas, memastikan kotoran fisik tersebut benar-benar hilang dari media yang terkontaminasi. Praktik Thaharah (bersuci) dalam syariat Islam memiliki hikmah yang melampaui sekadar pemenuhan ritual, mencakup dimensi spiritual, moral, dan kesehatan. Makna filosofis yang terkandung dalam Thaharah dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemenuhan Tuntutan Fitrah Kemanusiaan

Thaharah merupakan manifestasi dari fitrah (naluri dasar) manusia yang cenderung menyukai kebersihan dan kesucian. Tindakan bersuci ini merefleksikan kebutuhan intrinsik individu untuk selalu menjaga kebersihan fisik dan spiritual diri.

Dimensi Teologis (Dicintai Tuhan)

Dalam perspektif teologis, pemeliharaan kebersihan dan kesucian merupakan tindakan yang dicintai oleh Allah SWT. Kepatuhan terhadap perintah bersuci mengindikasikan ketaatan hamba yang berusaha mencapai kesempurnaan diri sesuai ajaran agama.

Edukasi Moral dan Pembentukan Karakter

Pelaksanaan Thaharah secara rutin berfungsi sebagai alat edukasi yang mendisiplinkan individu. Proses ini mengajarkan pentingnya membiasakan hidup bersih dan suci (hissiyah dan ma'nawiyah) dalam setiap aspek kehidupan, sehingga membentuk karakter yang tertib dan bertanggung jawab.

Manfaat Kesehatan (*Hygiene* dan Kebugaran)

Secara higienis, Thaharah berkontribusi signifikan terhadap pemeliharaan kesehatan. Proses mencuci anggota tubuh secara teratur memastikan kebersihan terjaga, menghasilkan efek penyegaran, kenyamanan fisik, dan secara preventif menjaga kesehatan tubuh.

Aspek Estetika (Keindahan Diri dan Lingkungan)

Kebersihan yang dihasilkan dari Thaharah turut menunjang aspek keindahan (*estetika*). Selain memperindah tampilan personal, Thaharah juga mendorong kesadaran untuk memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar.

Penguatan Keimanan dan Kualitas Keislaman

Karena Thaharah merupakan bagian integral dari ajaran Islam (sebagai kunci sahnya ibadah), melaksanakannya secara konsisten dapat berfungsi sebagai penguat keimanan (*iman*) dan kualitas praktik keislaman (*Islam*) seseorang.

Pengendalian Diri dari Perbuatan Negatif.

Penyucian fisik dan spiritual yang dilakukan dalam Thaharah secara psikologis memotivasi individu untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kesadaran akan kesucian tubuh dan jiwa yang telah dicapai menjadi pendorong untuk menghindari kontaminasi spiritual.

Definisi dan Dimensi Shalat dalam Islam

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua, menempati posisi sentral dalam ibadah seorang Muslim. Secara etimologis, kata "shalat" (صلاة) dapat diterjemahkan sebagai doa atau permohonan. Namun, dalam konteks terminologi syariat (hukum Islam), shalat didefinisikan sebagai suatu rangkaian amalan ibadah wajib yang tersusun dari gerakan dan bacaan tertentu, diawali dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam.

Dimensi Filosofis dan Fungsi Shalat

Para ulama dan ahli tafsir memperluas makna shalat, melampaui sekadar definisi ritual. Shalat dianggap sebagai ibadah universal yang ada di hampir setiap agama (sebagaimana dicatat dalam *Tafsir al-Mishbah*), mewakili pengakuan total atas keagungan Allah SWT serta kepantasan-Nya untuk disembah dan dimintai pertolongan. Dalam ranah pendidikan jiwa, shalat memiliki fungsi transformatif:

1. **Pembersihan Spiritual:** Shalat berperan dalam mendidik jiwa, menajamkan nurani, dan menerangi hati dengan kesadaran akan kebesaran Ilahi yang tertanam dalam sanubari
2. **Pembentukan Moral:** Ibadah ini secara konsisten mendorong penyempurnaan perilaku dan etika, memperindah diri dengan akhlak mulia.
3. **Fungsi Preventif:** Sebagaimana ditegaskan oleh M. Quraish Shihab, shalat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW memiliki daya pencegah (*fâhisyah wal munkar*) yang berkelanjutan. Kepatuhan yang berkesinambungan dalam melaksanakan shalat akan melindungi pelakunya dari keterjerumusan dalam perbuatan keji, kemungkaran, dan segala dosa yang dibenci oleh Allah SWT.

Dengan demikian, shalat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai instrumen vital dalam pembinaan spiritual dan moralitas umat Islam

Dasar Hukum (Dalil) Kewajiban Shalat

Kewajiban melaksanakan Shalat lima waktu memiliki landasan hukum yang kuat dan eksplisit dalam Al-Qur'an. Dasar-dasar ini berfungsi sebagai perintah langsung (*amr*) dari Allah SWT kepada umat Islam:

Perintah Mendirikan Shalat dan Zakat (Surah Al-Baqarah, 2:43)

Ayat ini secara jelas memuat perintah pelaksanaan Shalat yang diiringi dengan perintah menunaikan Zakat, menunjukkan betapa pentingnya kedua rukun Islam ini:

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ}

Terjemahannya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Ayat ini menekankan tindakan mendirikan shalat (*aqīmuṣ-ṣalāta*), yang oleh para ahli tafsir diartikan sebagai pelaksanaan shalat secara sempurna, konsisten, dan memenuhi segala rukun dan syaratnya. Perintah untuk rukuk bersama (*warkā'ū ma' ar-rāki'īn*) juga mengindikasikan pentingnya dimensi jamaah (berjamaah) dalam ibadah ini.

Pengkhususan Ibadah Shalat (Surah Al-Kautsar, 108:2)

Ayat ini, yang merupakan bagian dari surah terpendek dalam Al-Qur'an, menegaskan bahwa ibadah shalat harus dikhususkan hanya untuk Allah SWT.

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ}

Terjemahannya: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah."

Perintah "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu" (*faṣalli lirabbika*) menunjukkan aspek keikhlasan dan pengarahannya kepada Allah SWT saja, sekaligus memperkuat kedudukan shalat sebagai ibadah utama yang harus ditunaikan oleh hamba. Dengan demikian, kedua ayat ini menjadi dalil fundamental yang menegaskan status Shalat sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar.

Syarat Wajib dan Syarat Sah Pelaksanaan Shalat

Shalat merupakan ibadah wajib yang pelaksanaannya diatur secara ketat dalam fikih Islam, dipilah berdasarkan kriteria yang menentukan kewajiban dan keabsahan (syarat sah) ritual tersebut.

Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib menentukan siapa saja yang memiliki kewajiban hukum (*taklif*) untuk melaksanakan shalat. Terdapat tujuh kriteria utama yang harus dipenuhi:

Kriteria	Penjelasan
Islam	Kewajiban shalat hanya berlaku bagi Muslim. Non-Muslim tidak diwajibkan mengerjakannya di dunia, namun tetap dikenai sanksi di akhirat karena tidak menunaikan kewajiban ini (yang dapat dilakukan dengan memeluk Islam).
Suci dari Haid & Nifas	Wanita tidak diwajibkan shalat selama dalam kondisi haid atau nifas.
Berakal (Tidak Gila)	Kewajiban shalat gugur bagi orang yang hilang akal.
Baligh (Dewasa)	Status dewasa dapat ditetapkan berdasarkan tercapainya usia 15 tahun, keluarnya air mani, mimpi basah, atau dimulainya siklus haid bagi perempuan.
Telah Sampai Dakwah	Kewajiban shalat berlaku bagi individu yang telah menerima dan mengetahui perintah Rasulullah SAW.
Melihat atau Mendengar	Kriteria ini memastikan adanya jalur bagi individu untuk mempelajari hukum syara'. Orang yang buta dan tuli sejak lahir (dan tidak memiliki jalan lain untuk belajar) tidak dikenai tuntutan hukum.
terjaga (Tidak Tidur)	Shalat tidak wajib bagi orang yang sedang tidur atau lupa. Kewajiban kembali berlaku segera setelah ia terbangun atau mengingatnya.

Syarat Sah Shalat

Syarat sah menentukan keabsahan ritual shalat yang sedang dikerjakan. Shalat dinyatakan sah dan diterima jika memenuhi lima persyaratan berikut:

1. Suci dari Hadats: Pelaku shalat wajib bersih dari hadats kecil (dengan berwudhu) dan hadats besar (dengan mandi wajib).
2. Suci dari Najis: Badan, pakaian, dan tempat shalat harus bersih dari segala bentuk najis. Kewajiban ini didukung oleh firman Allah SWT: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } (dan bersihkanlah pakaianmu – QS. Al-Muddasir [74]: 4).
3. Menutup Aurat: Aurat wajib ditutup dengan penutup yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
4. Mengetahui Masuknya Waktu Shalat: Shalat harus dilaksanakan setelah waktu yang ditetapkan telah benar-benar masuk.
5. Menghadap Kiblat: Pelaku shalat wajib menghadap ke arah Ka'bah di Makkah (Kiblat).

Rukun (Komponen Inti) Pelaksanaan Shalat

Rukun Shalat merupakan serangkaian tindakan, ucapan, dan kondisi esensial yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara berurutan dalam ritual shalat. Jika salah satu rukun ini ditinggalkan—baik sengaja maupun tidak—shalat tersebut dianggap batal dan harus diulang. Terdapat tujuh belas rukun shalat yang harus dipenuhi:

1. Rukun Hati dan Lisan (Ucapan)
2. Niat: Penetapan kehendak dalam hati untuk melaksanakan shalat tertentu.
3. Takbiratul Ihram: Ucapan Allahu Akbar sebagai pembuka shalat, yang menandai dimulainya ritual dan mengharamkan perbuatan di luar shalat.
4. Membaca Surah Al-Fatihah: Pembacaan surah pembuka ini wajib pada setiap rakaat.
5. Tasyahud Akhir: Pembacaan doa dan pujian khusus pada bagian akhir shalat.
6. Membaca Shalawat kepada Nabi: Ucapan shalawat (ṣalāwāt) kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud akhir.
7. Salam Pertama: Ucapan Assalamu 'alaikum wa rahmatullah sebagai penutup shalat, yang mengakhiri ritual dan menghalalkan kembali perbuatan di luar shalat.
8. Rukun Fisik (Perbuatan dan Postur)
9. Berdiri: Berdiri tegak bagi yang mampu, dilakukan sebelum dan selama membaca Al-Fatihah.
10. Ruku': Sikap membungkuk yang dilakukan setelah membaca Al-Fatihah.
11. I'tidal: Sikap berdiri tegak kembali setelah ruku'.
12. Sujud: Melakukan dua kali sujud pada setiap rakaat dengan menempelkan tujuh anggota badan ke tempat shalat.
13. Duduk di antara Dua Sujud: Sikap duduk sebentar di antara dua sujud.
14. Duduk Tasyahud Akhir: Sikap duduk yang spesifik untuk melaksanakan tasyahud dan shalawat akhir sebelum salam.
15. Rukun Internal (Kualitas dan Urutan)
16. Tuma'ninah (Ketenangan): Kondisi diam sejenak, tenang, dan tidak tergesa-gesa pada saat ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud.
17. Tertib: Pelaksanaan seluruh rukun (dari Niat hingga Salam) harus sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan tanpa ada yang terbalik atau terlewat.

Dimensi Filosofis dan Hikmah Pelaksanaan Shalat

Pelaksanaan Shalat dalam Islam bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sebuah ibadah dengan manifold manfaat yang mendalam, mencakup aspek moral, spiritual, disiplin, dan sosial.

Hikmah Moral dan Fungsi Preventif (Pencegahan Dosa)

Shalat berfungsi secara esensial sebagai benteng moral (*moral safeguard*) bagi individu Muslim. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan: "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar." (QS. Al-Ankabut [29]: 45). Ketika Shalat dilakukan dengan khushyuk dan penghayatan yang tulus, ia menumbuhkan dua kesadaran spiritual utama:

1. Muraqabah: Perasaan bahwa diri selalu dalam pengawasan Allah SWT.
2. Ihsan: Beribadah seolah-olah melihat Allah, atau meyakini sepenuhnya bahwa Allah senantiasa melihat hamba-Nya.

Kesadaran akan Kehadiran Ilahi ini menjadi regulator spiritual yang kuat, menanamkan rasa malu dan kekhawatiran untuk terjerumus dalam perbuatan dosa di luar waktu shalat. Namun, fungsi preventif ini hanya tercapai jika shalat dilaksanakan dengan **ruh** atau penghayatan hati, bukan sekadar gerakan fisik yang memenuhi kewajiban fikih semata.

Hikmah Spiritual dan Peningkatan Kualitas Takwa (Taqarrub)

Shalat adalah sarana komunikasi langsung antara hamba dan Penciptanya, sering dianalogikan sebagai Mi'raj (tangga spiritual) bagi orang beriman. Praktik ini memberikan kesempatan lima kali sehari untuk "menghadap" Allah SWT. Melalui postur-postur seperti Ruku' dan Sujud, manusia diingatkan akan kelemahan (*'ubudiyah*) dan ketergantungannya yang mutlak kepada Tuhan. Ritual ini memiliki peran ganda: membersihkan hati dari penyakit spiritual minor seperti *riya'* (*pamer*) dan sekaligus memperkuat keimanan. Ketentuan Thaharah (bersuci) secara lahiriah melalui wudhu turut mencerminkan tuntutan paralel untuk menyucikan hati dan pikiran secara batiniah. Pentingnya ibadah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud (shalat)." (QS. Al-Hijr [15]: 97-98).

Hikmah Pembentukan Disiplin Waktu dan Karakter

Kewajiban Shalat ditetapkan pada waktu-waktu yang spesifik dan kaku (*muwaqqatan*) sepanjang hari, sebagaimana firman Allah: "...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa' [4]: 103). Penetapan jadwal yang presisi—mulai dari Dzuhur hingga Subuh—mengajarkan umat Islam untuk:

1. Disiplin: Membiasakan ketaatan terhadap waktu yang telah ditentukan.
2. Manajemen Waktu: Shalat berfungsi sebagai batas alami antara berbagai kegiatan duniawi, menuntut komitmen untuk memenuhi janji ibadah tepat pada waktunya, yang secara tidak langsung melatih manajemen waktu yang efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Hikmah Sosial dan Penguatan Persatuan Umat (Ukhuwah)

Pelaksanaan Shalat Berjamaah memiliki peran sosiologis yang sangat penting. Pertemuan jamaah, khususnya di masjid, secara praktis meniadakan segala perbedaan status sosial, ekonomi, dan ras. Semua jamaah berdiri sejajar dalam satu barisan (*saf*), menghadap kiblat yang sama, dan dipimpin oleh satu imam. Praktik ini merupakan pelajaran nyata tentang:

1. Kesetaraan: Semua hamba sama di hadapan Tuhan.
2. Persatuan (Ukhuwah): Memperkuat ikatan persaudaraan sesama Muslim.

3. **Tanggung Jawab Sosial:** Pertemuan rutin ini membangun kepedulian komunal, menjadi sarana yang efektif untuk saling memantau dan peduli terhadap keadaan sesama Muslim.

Aspek sosial ini didukung oleh perintah: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rujuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Keterikatan dan Peran Integral Thaharah serta Shalat

Thaharah (bersuci) dan Shalat adalah dua pilar fundamental yang saling terkait dalam struktur ibadah Islam, di mana kesucian fisik dan spiritual menjadi prasyarat bagi komunikasi vertikal dengan Allah SWT.

Thaharah sebagai Fondasi Keabsahan

Thaharah didefinisikan sebagai upaya eliminasi hadats (kondisi tidak suci) dan najis (kotoran fisik) dari badan, pakaian, dan tempat.

1. **Klasifikasi dan Media:** Thaharah diklasifikasikan menjadi Ma'nawiyah (spiritual) dan Hissiyah (fisik). Media utama bersuci meliputi Air Mutlak, Debu Suci, Alat Penyamak, dan Batu Istinja'.
2. **Prosedur:** Penyucian hadats dilakukan melalui Wudhu' (hadats kecil) atau Mandi Wajib (hadats besar), sementara penyucian najis dilakukan dengan prosedur spesifik sesuai kategorinya (Mukhaffafah, Mutawassithah, atau Mughallazhah).
3. **Hikmah:** Secara filosofis, Thaharah adalah tuntutan fitrah, sarana pemeliharaan kesehatan dan estetika, serta penguatan disiplin dan keimanan.

Shalat sebagai Pilar Ibadah Utama

Shalat secara terminologis adalah rangkaian ibadah wajib yang dimulai dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat & Rukun: Keabsahan Shalat ditentukan oleh dua set kriteria:

1. **Syarat Wajib:** Menetapkan subjek hukum (*mukallaf*) yang harus shalat (misalnya, Islam, Baligh, Berakal).
2. **Syarat Sah:** Menentukan validitas ritual (misalnya, suci dari hadats dan najis, menutup aurat, dan masuk waktu).
3. **Rukun Shalat:** Adalah komponen wajib yang harus dilaksanakan secara berurutan dan tenang (*tuma'ninah*), seperti niat, Takbiratul Ihram, membaca Al-Fatihah, ruku', sujud, dan tertib.

Hikmah Transformasional: Shalat memiliki manfaat multidimensi:

1. **Moral:** Shalat berfungsi sebagai agen preventif yang kuat terhadap perbuatan keji dan mungkar (QS. Al-Ankabut [29]: 45) dengan menumbuhkan kesadaran *Muraqabah* dan *Ihsan*.
2. **Spiritual:** Dianggap sebagai Mi'raj orang beriman, yang memperkuat *taqarrub* (kedekatan) hamba kepada Allah.

3. Disiplin: Penetapan waktu shalat yang kaku melatih kedisiplinan dan manajemen waktu.
4. Sosial: Shalat berjamaah mempromosikan kesetaraan dan persatuan (*ukhuwah*) umat.

Kesimpulan

Keterkaitan kedua konsep ini menegaskan bahwa kesucian lahiriah (Thaharah) merupakan pintu gerbang menuju kesempurnaan ibadah batiniah (Shalat). Tanpa pemenuhan syarat Thaharah, Shalat secara fikih tidak sah, sementara Shalat yang dilaksanakan dengan penghayatan (*khusyuk*) akan menghasilkan dampak transformatif yang komprehensif pada moralitas, kesehatan, dan integritas sosial seorang Muslim.

Daftar Pustaka

- Al-aulia, Jurnal. "NILAI PENDIDIKAN DALAM SHALAT FARDHU (Studi Tafsir Al-Misbah) Kafrawi 1" 04, no. 01 (2018): 149–58.
- Hodila, Haikal, Ikhsan Al Khifari, Aman Dariyanti, Sifa Hayatul, Najwa Ananda Putri, Universitas Muhammadiyah Riau, Alamat Simpang, Komersil Arengka, Jl Tuanku Tambusai, and Kec Tampan. "Menerapkan Thaharah Untuk Mewujudkan Gaya Hidup Bersih Dan Berbudaya Taharahh Untuk Hidup Bersih Dan Berbudaya . Di Berbagai Tempat , Masih Banyak Masyarakat," 2025.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr. (Referensi Fiqih Syafi'i Klasik)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' 'Ulūmiddīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. (Mengulas aspek batiniah dan hikmah ibadah secara mendalam Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya. (Sebagai sumber utama dalil)
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr. (Referensi Fiqih Syafi'i Klasik)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' 'Ulūmiddīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. (Mengulas aspek batiniah dan hikmah ibadah secara mendalam)
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Gema Insani Press. (Mengulas relevansi dan tujuan ibadah dalam konteks modern)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. (Untuk pemahaman kontekstual ayat-ayat Al-Qur'an). referensi fiqh